

OPTIMASI USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
(*Optimization Of Proposed Changes Of Forest Area Within The Province Spatial Plan (RTRWP) In East Kalimantan Province*)

Donny Satria¹, Omo Rusdiana², Nining Puspaningsih³

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan

Institut Pertanian Bogor

Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Padjajaran, Bogor 16144

¹ donny_satria@yahoo.com, ² orusdiana@gmail.com, ³ n_puspaningsih@yahoo.com

Abstrak : Pada tahun 2009 Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan usulan perubahan kawasan hutan seluas $\pm 2.535.858$ Ha namun hanya direkomendasikan perubahannya seluas ± 464.895 Ha (18,33% dari usulan), dari angka tersebut dapat dilihat bahwa terjadi gap (selisih) yang sangat besar antara usulan perubahan dengan rekomendasi perubahan kawasan hutan sehingga perlu dilakukan optimasi dalam setiap usulan perubahan kawasan hutan dengan melakukan perhitungan daya dukung lingkungan sesuai Permen LH No 17 Tahun 2009 serta analisis spasial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan lahan, efektifitas pemanfaatan lahan, serta kawasan hutan yang masih berpotensi untuk diusulkan perubahannya. Mengacu hasil pengolahan data diketahui Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 mengalami surplus ketersediaan lahan seluas $\pm 1.374.046$ Ha serta diketahui bahwa masih terdapat lahan tidak produktif seluas $\pm 2.774.571$ ha. Hasil analisis data spasial menyatakan bahwa perubahan kawasan hutan masih dapat dilakukan pada 8 kabupaten/ kota dengan luas total $\pm 132.578,57$ ha.

Kata Kunci : kebutuhan lahan, ketersediaan lahan, usulan perubahan kawasan hutan.

Abstract : In 2009 the province of East Kalimantan submitted the proposed changes of forest area of $\pm 2.535.858$ ha, however the recommended changes only ± 464.895 ha (18.33% of the proposal), according to the figure can be seen that there were significant gaps (differences) among the proposed changes with recommendations for forest areas changes that need to be optimized in any proposed changes of forest area by calculating the capacity of the environment in accordance to the Minister of Environment Regulation Number 17 of 2009 as well as spatial analysis. The purpose of this research was to determine land requirements, the effectiveness of land-use and forest areas that still have the potential for the proposed changes. Referring to the data processing, it was discovered that East Kalimantan Province in 2015 experienced the surplus of land availability of $\pm 1.374.046$ ha and it was discovered that there are still non-productive land area of $\pm 2.774.571$ ha. The results of the spatial data analysis suggests that changes of forest area can still be done in 8 districts/cities with a total area of $\pm 132.578,57$ ha.

Key words : land requirements, land availability, the proposed change of forest area.

PENDAHULUAN

Hutan dan kehutanan menempati posisi strategis dalam ruang secara nasional. Oleh karena itu hutan dan kehutanan di Indonesia diatur secara khusus dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang merupakan amanat UU No. 26 Tahun 2007 dan PP No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan yang merupakan penjabaran UU No. 41 tahun 1999, telah mengatur ruang kehutanan sesuai dengan

fungsi pokoknya yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: yang berfungsi konservasi dengan nama Hutan Konservasi, yang berfungsi lindung dinamakan Hutan Lindung, dan yang berfungsi produksi sebagai Hutan Produksi. Dengan demikian, apabila ditemui alokasi pola ruang nasional yang menyangkut ruang kehutanan, maka pengaturannya tidak hanya mengacu pada ketentuan di bidang penataan ruang, tetapi juga harus mengacu pada peraturan perundangan di bidang kehutanan.

Perubahan kawasan hutan dalam rangka pemberian persetujuan substansi dari Menteri pada proses revisi RTRWP harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan yaitu Pasal 19 UU No. 41 tahun 1999 dan PP No 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yaitu melalui penelitian terpadu dan persetujuan DPR RI.

Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka revisi RTRWP pada tahun 2009 (saat itu masih bergabung antara Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Timur) dengan mengajukan usulan perubahan kawasan hutan menjadi non kawasan hutan/ areal penggunaan lain (APL) seluas $\pm 2.535.858$ ha dimana pada tahapan selanjutnya sebagaimana rekomendasi Tim Terpadu dalam Rangka Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Usulan RTRWP yang dibentuk oleh Kementerian Kehutanan sebagian usulan dimaksud dapat dipertimbangkan menjadi APL seluas ± 464.895 Ha (18,33% dari usulan), dan sisanya direkomendasikan tetap sebagai kawasan hutan dengan berbagai fungsi (Kemenhut 2012). Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa terjadi *gaps* (selisih) yang sangat besar antara usulan perubahan yang diajukan oleh provinsi dengan rekomendasi Tim Terpadu. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui optimasi usulan perubahan kawasan hutan dalam RTRWN Provinsi Kalimantan Timur yang nantinya juga dapat dijadikan acuan oleh provinsi lainnya.

Menurut Sitorus (1989) dan Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007), lahan atau sumberdaya lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi dan vegetasi dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya. Termasuk di dalamnya adalah akibat-akibat kegiatan manusia, baik pada masa lalu maupun sekarang, seperti reklamasi daerah-daerah

pantai, penebangan hutan, dan akibat-akibatnya merugikan seperti erosi dan akumulasi garam. Dalam hal ini lahan juga mengandung pengertian ruang (*space*) atau tempat.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketersediaan serta kebutuhan lahan di Provinsi Kalimantan Timur saat ini hingga 20 tahun yang akan datang dan menentukan wilayah yang cocok untuk dilakukan perubahan kawasan hutan mengingat peraturan perundangan memperkenankan dilakukan peninjauan kembali RTRWP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

METODE PENELITIAN

Tempat, waktu dan Prosedur

Penelitian dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur. Waktu penelitian berkisar antara bulan Maret hingga Desember 2016.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data spasial yang digunakan dalam penelitian antara lain berupa: peta administrasi Provinsi Kalimantan Timur, peta kawasan hutan sebagaimana SK Menteri Kehutanan No.718/Menhut-II/2014, peta RTRWP Kalimantan Timur tahun 2015 sampai 2025, peta penutupan lahan, peta penggunaan dan pemanfaatan lahan, dan peta hasil skoring. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data statistik (produksi perkebunan, produksi kehutanan, dan produksi padi serta tanaman pangan lainnya) Sedangkan alat yang digunakan antara lain: ATK, komputer, serta *Software Arc Gis 10.2*, dan *MS Office 2013*.

Prosedur

5. Analisis Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan Lahan

Penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan (KLH 2009). Ketersediaan lahan ditentukan berdasarkan dari jumlah

produksi aktual Provinsi Kalimantan Timur dari setiap komoditas. Untuk penjumlahan ini digunakan harga satuan sebagai faktor konversi karena setiap komoditas memiliki satuan yang beragam. Sementara itu kebutuhan lahan dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak. Penghitungan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

4. Penghitungan Ketersediaan (*Supply*) Lahan

Rumus :

$$S_L = \frac{\sum (P_i \times H_i)}{H_b} \times \frac{1}{Ptv_b}$$

Keterangan :

S_L =Ketersediaan lahan (ha)

P_i =Produksi Aktual tiap jenis Komoditi

H_i =Harga satuan tiap jenis komoditas (Rp/satuan) di tingkat produsen

H_b =Harga satuan beras (Rp/ Kg) di tingkat produsen

Ptv_b =Produktivitas beras (kg/ha)

5. Penghitungan Kebutuhan (Demand) Lahan

Rumus :

$$D_L = N \times KHL_L$$

D_L =Total kebutuhan lahan setara beras (ha)

N = Jumlah Penduduk (orang)

KHL_L = Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk (menghasilkan 1 ton beras)

6. Penentuan Status Daya Dukung Lahan

Status daya dukung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (S_L) dan kebutuhan lahan (D_L).

Bila $S_L > D_L$, daya dukung lahan dinyatakan surplus

Bila $S_L < D_L$, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui.

6. Proyeksi Daya Dukung Lahan untuk 20 Tahun yang Akan Datang

Untuk mengetahui daya dukung lahan 20 tahun yang akan datang diperlukan proyeksi jumlah penduduk serta laju

pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari data kependudukan saat ini. Proyeksi penduduk pada 20 tahun yang akan datang dihitung dengan rumus berikut :

$$P_n = P_0 (1 + r)^n$$

P_n = Penduduk pada tahun ke n
(20)

P_0 = Penduduk pada tahun awal

1 = angka konstansta

r = angka pertumbuhan penduduk (dalam persen)

n = jumlah rentang waktu dari awal hingga tahun ke n (20)

7. Analisis Perhitungan Peruntukan dan Penutupan Lahan

Penentuan peruntukan dan penutupan lahan dilakukan untuk mengetahui peruntukan lahan di Kalimantan Timur dan persentase lahan yang telah digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dengan langkah :

a. Menyiapkan:

a) Peta RTRWP

b) Peta kawasan hutan

c) Peta administrasi

d) Peta penutupan lahan

b. Melakukan tumpang tindih (*overlay*) dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). sehingga diketahui:

a) Peruntukan dan luas sektor-sektor pengguna/pemanfaatan lahan.

b) Persentase tutupan lahan terhadap sektor-sektor pengguna/ pemanfaatan lahan.

c) Lahan yang tidak efisien dalam penggunaan/ pemanfaatannya

8. Analisis usulan Perubahan Kawasan Hutan

Analisis dilakukan dengan menggunakan kriteria regulasi, biofisik, serta data produktifitas. Analisis data biofisik usulan perubahan kawasan hutan meliputi: penutupan lahan, penggunaan dan pemanfaatan lahan, dan analisis skoring lahan (perpaduan antara jenis tanah, curah hujan, serta kelerengan) serta ketentuan

yang mengatur tentang kawasan hutan. Data tersebut kemudian diterjemahkan dalam bentuk spasial dan selanjutnya dilakukan deliniasi dan identifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

5. Analisis Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan Lahan

Sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009, kebutuhan hidup layak adalah luas lahan yg dibutuhkan untuk menghasilkan 1000 kg beras/kapita/th. Konsumsi beras penduduk Indonesia per kapita berdasarkan Data Statistik Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2012 adalah 102,78 kg/th. Sesuai data BPS tahun 2016 diketahui produksi padi di Kalimantan Timur pada tahun 2015 adalah sebesar 408.782.000 kg GKG atau 256.469.826,8 kg setelah dikonversi dengan angka 62,74% (sumber: http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/epublikasi/outlook/2013/OUTLOOK%20TANAMAN%20PANGAN/outlook_padi_2013/files/asset/basic-HTML/page54.html, diunduh tanggal 23 Maret 2017).


Berdasarkan data BPS tersebut diketahui produktifitas padi di Kalimantan Timur pada tahun 2015 adalah 4.778 kg/ha dengan harga beras di tingkat petani adalah Rp. 9.213,- sehingga dapat diketahui kebutuhan hidup layak lahan perkapita adalah seluas 0,209 ha. Selanjutnya berdasarkan data BPS juga dapat diketahui jumlah penduduk di Kalimantan Timur pada tahun 2015 adalah sebesar 3.426.638 jiwa, sehingga diketahui total kebutuhan hidup layak lahan di Kalimantan Timur adalah seluas 717.170 ha. Sementara berdasarkan hasil perhitungan diketahui ketersediaan lahan adalah seluas 2.091.216 ha, dengan demikian status daya dukung lahan di Provinsi Kalimantan Timur adalah surplus seluas 1.374.046 Ha.

6. Proyeksi Daya Dukung Lahan untuk 20 Tahun yang Akan Datang

Berdasarkan data BPS diketahui laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 2,24%/tahun. Proyeksi hingga 20 tahun yang akan datang, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,24%/tahun adalah sebesar 5.336.850 jiwa yang berdasarkan hasil perhitungan diketahui kebutuhan lahan untuk hidup layak dengan jumlah penduduk sebanyak 5.336.850 jiwa adalah sebesar 1.115.401,77 ha. Dengan demikian status daya dukung lahan pada kurun waktu 20 tahun yang akan datang di Provinsi Kalimantan Timur masih surplus seluas 975.814,23 Ha.

7. Analisis Perhitungan Peruntukan dan Penutupan Lahan

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014, tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur adalah Hutan Konservasi (KSA/KPA) seluas \pm 437.883 ha, Hutan Lindung (HL) \pm 1.803.203 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) \pm 2.889.514 ha, Hutan Produksi Tetap (HP) \pm 3.025.397 ha, Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) \pm 120.606 ha, sehingga diketahui jumlah luas kawasan hutan : \pm 8.276.603 ha. Sementara luas Areal Penggunaan Lain (APL) \pm 4.305.060 ha dan tubuh air : \pm 162.625 ha sehingga diketahui luas keseluruhan lahan di Provinsi Kalimantan Timur adalah \pm 12.744.288 ha. Peta sebaran kawasan hutan dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Peta Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur


Kondisi penutupan lahan di wilayah Kalimantan Timur seperti dapat dilihat pada **Gambar 2**, pada umumnya berupa hutan lahan kering sekunder. Hutan-hutan yang masih utuh dan belum terganggu umumnya berada di wilayah pegunungan yaitu di wilayah Kalimantan Timur sebelah barat.

Kawasan hutan produksi yang seharusnya berupa kawasan hutan yang produktif pada kenyataannya di lapangan rata-rata berupa hutan-hutan sekunder ataupun semak belukar. Begitu pula kawasan hutan mangrove yang berlokasi di wilayah pesisir Kalimantan Timur, sebagian besar telah hilang dan berubah menjadi kawasan pertambakan.

Berbeda dengan kondisi hutan yang umumnya masih baik di wilayah Kalimantan Timur bagian Utara dan Barat, seperti ditunjukkan pada **Gambar 2**, kondisi hutan di bagian timur wilayah Kalimantan Timur lebih banyak berupa hutan sekunder ataupun belukar. Sebagaimana kita ketahui bagian timur wilayah Kalimantan Timur ini merupakan wilayah pesisir, yang lambat laun berkembang menjadi sentra-sentra

pemukiman bahkan perkotaan sehingga proses pembangunan yang berlangsung tidak dapat dihindari dan tentu akan menimbulkan gangguan terhadap keberadaan hutan di wilayah itu. Kawasan hutan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian termasuk perladangan berdasarkan pola penutupan lahan mencapai luas ± 367.117 hektar sedang yang digunakan untuk pemukiman baik pedesaan maupun perkotaan mencapai luas ± 59.176 hektar.

Pola penutupan lahan menurut hasil analisis citra SPOT 6 pada tahun 2015 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh hutan lahan kering sekunder (33%), belukar (22,66%), dan hutan lahan kering primer (16,67%).



Gambar 2. Peta dan pola penutupan lahan di Provinsi Kalimantan Timur

Berdasar data, terdapat 200 izin perkebunan seluas $\pm 1.829.046$ ha, dari seluas hampir 2 juta hektar tersebut berdasarkan pola penutupan lahan diketahui bahwa masih terdapat pola penutupan lahan yang bukan perkebunan

atau lahan tidak produktif yang masih berpotensi untuk dikembangkan yaitu: hutan lahan kering primer seluas 8.077 ha, hutan lahan kering sekunder seluas 225.288 ha, hutan mangrove primer seluas 2.017 ha, hutan rawa kering seluas 1.370 ha, hutan tanaman seluas 38.418 ha, belukar seluas 597.216 ha, tanah terbuka seluas 70.498 ha, hutan mangrove sekunder seluas 7.580 ha, hutan rawa sekunder 24.375 ha, belukar rawa seluas 167.146 ha, rawa seluas 21.009 ha dengan jumlah total 1.162.294 ha atau 63,6 persen.

Selain itu diketahui kawasan hutan yang dibebani 118 unit izin IUPHHK seluas total 5.532.239 ha dan berdasarkan pola penutupan lahan diketahui bahwa masih terdapat lahan tidak produktif yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu: belukar seluas 1.465.433 ha, tanah terbuka 72.920 ha, dan belukar rawa seluas 73.924 ha dengan jumlah total 1.612.277 ha atau 29,14 persen.

Izin pertambangan di Kalimantan Timur sampai saat ini telah diberikan kepada 1.238 unit usaha pertambangan dengan luas keseluruhan mencapai \pm 4.845.038 ha.

Menurut Hardjosoemantri (1989 dalam Moniaga 2011), untuk mengatasi penurunan daya dukung lahan dapat dilakukan antara lain dengan cara : 1). Konversi lahan, yaitu merubah jenis penggunaan lahan ke arah usaha yang lebih menguntungkan tetapi disesuaikan wilayahnya; 2). Intensifikasi lahan, dalam menggunakan teknologi baru dalam usaha tani; 3). Konservasi lahan, yaitu usaha untuk mencegah. Oleh karena itu mengingat luasan lahan-lahan tidak produktif dimaksud maka langkah selanjutnya adalah perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan pola ruangnya dengan melibatkan berbagai pihak secara terpadu. Upaya optimalisasi itu antara lain dapat dilakukan dengan cara:

(1) Tukar menukar kawasan hutan (TMKH) yaitu dengan menukar areal-areal perkebunan yang masih berhutan

dengan areal kawasan hutan yang tidak produktif.

- (2) Evaluasi terhadap izin-izin yang dianggap tidak produktif
- (3) Kerjasama dalam pengembangan tanaman pangan dan ternak (tebu, padi, jagung, dan sapi) dalam areal IUPHHK dan KPH sesuai peraturan (KLHK 2016a).
- (4) Pengembangan kegiatan perhutanan sosial berupa hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan hutan adat sesuai peraturan (KLHK 2016b).
- (5) Kerjasama kemitraan antara kebun inti dengan kebun plasma sesuai peraturan (Kementan 2006).
- (6) Upaya meningkatkan hasil-hasil produksi dengan cara intensifikasi, diversifikasi, mekanisasi, rehabilitasi, serta ekstensifikasi.

8. Analisis usulan perubahan kawasan hutan

Apabila sesuai dengan analisis kebutuhan lahan, ternyata diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih memerlukan tambahan lahan pasca perhitungan kebutuhan lahan di atas dan telah dilakukan pengoptimalan lahan-lahan tidak produktif yang ada maka usulan perubahan kawasan hutan tidak dapat dihindari dan dapat dilakukan dengan analisis spasial lebih lanjut setelah dengan terlebih dahulu menetapkan berbagai kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kondisi fisik, yuridis dan sosial budaya faktual di lapangan.

Peraturan-peraturan yang berlaku yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan kriteria dan analisis secara spasial adalah PP 26 Tahun 2008, PP 44 Tahun 2004, PP 68 Tahun 1998, PP 6 Tahun 2007 jo. PP 3 Tahun 2008, PP 104 Tahun 2015, Kepres No. 32 Tahun 1990, dan Kepmentan No SK.837/Kpts/Um/11/1980. Kriteria yang diturunkan

dari peraturan dan yang dibangun didasarkan pada pertimbangan teknis dan ilmiah perlindungan sumber daya alam yang obyektif yang lebih dahulu diterjemahkan menjadi informasi spasial baru untuk selanjutnya dilakukan analisis spasial dengan GIS.

Berdasarkan kriteria di atas, optimasi usulan perubahan kawasan hutan di perkenankan pada :

- (1) Kawasan hutan yang tidak berfungsi KSA/KPA dan HL sesuai SK. 718/Menhut-II/2014. Perubahan peruntukan kawasan hutan KSA/KPA dan HL, mempunyai nilai strategis yang perlu mendapat perhatian karena dapat menimbulkan isu konservasi dan lingkungan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- (2) Kawasan hutan yang tidak berada pada kawasan lindung berdasarkan RTRWP (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036).
- (3) Kawasan hutan yang penutupan lahannya bukan hutan. Kawasan hutan yang masih berhutan yang umumnya berupa hutan alam dipertahankan sebagai kawasan hutan. Hal ini

diperlukan untuk mempertahankan eksistensi hutan yang masih ada, mengingat kesulitan dan lamanya waktu yang diperlukan untuk terwujudnya ekosistem yang sama dengan hutan alam yang ada.

- (4) Kawasan hutan yang tidak berada pada kawasan rawan bencana yang tinggi (peta indeks rawan bencana Provinsi Kalimantan Timur, Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
- (5) Skoringsnya < 125.
- (6) Kawasan hutan yang bebas perizinan. Hak-hak yang telah dimiliki oleh orang/pihak lain berdasarkan keputusan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pihak yang berwenang tetap dihormati sampai ijin yang bersangkutan berakhir. Untuk itu, maka kawasan hutan yang telah diterbitkan perizinan dipertahankan fungsinya dan statusnya sampai dengan ijin berakhir.

Setelah dilakukan analisis dengan kriteria di atas maka diperoleh hasil bahwa usulan perubahan kawasan hutan masih dapat dilakukan pada 8 kabupaten/kota dengan luas total $\pm 132.578,57$ ha dengan perincian sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Sebaran areal yang dapat diusulkan perubahannya tiap Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Fungsi Kawasan Hutan (Ha)			Jumlah (Ha)
	HPT	HP	HPK	
Balikpapan	-	0,04	-	0,04
Berau	44,82	16.830,15	3.165,67	20.040,64
Bontang	-	-	87,40	87,40
Kutai Barat	90,59	114,58	140,24	345,41
Kutai Kartanegara	-	105.894,09	1.792,69	107.686,78
Kutai Timur	192,63	1.026,51	678,96	1.898,10
Paser	-	486,08	1.942,32	2.428,40
Penajam Paser Utara	-	91,36	0,46	91,81
Jumlah	328,04	124.442,80	7.807,73	132.578,57

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebutuhan lahan di Kalimantan Timur adalah seluas 717.170 ha, sementara ketersediaan lahan adalah seluas 2.091.216 ha dengan demikian status daya dukung lahan untuk saat ini surplus 1.374.046 Ha bahkan hingga 20 tahun yang akan datang masih surplus 975.814,23 Ha. Selanjutnya diketahui bahwa masih terdapat lahan tidak produktif seluas 2.774.571 ha (1.162.294 ha atau 63,6% yang berada pada areal perkebunan dan 1.612.277 ha atau 29,14 % berada pada areal perizinan IUPHHK). Apabila dianggap masih memerlukan tambahan lahan APL, setelah dilakukan optimasi terhadap usulan perubahan kawasan hutan ternyata masih dimungkinkan untuk dilakukan usulan perubahan kawasan hutan pada 8 (delapan) kabupaten/kota dengan luas keseluruhan ±132.578,57 ha.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Laporan hasil survei volume penjualan eceran beras, Kota Samarinda Semester II Tahun 2016. Jakarta (ID)
- [Kemenhut] Kementerian Kehutanan. 2012. Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Jakarta (ID)
- [Kementan 2006] Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan. Jakarta (ID)
- [Kementan 1980] Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK.837/Kpts/ Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung. Jakarta (ID)
- [KLH 2009] Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah. Jakarta (ID)
- [KLHK 2016a] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Kerjasama Penggunaan Dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Jakarta (ID)
- [KLHK 2016b] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial. Jakarta (ID)
- [Setneg 2015] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Jakarta (ID). Lembaran Negara RI tahun 2015 nomor 326. Jakarta (ID)
- Hardjowigeno S, Widiatmaka. 2007. Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tataguna Tanah. Yogyakarta (ID) : Gadjah Mada University Press.
- Moniaga VRB. 2011. Analisis Daya Dukung Lahan Pertanian. ASE 7(3) : 61-68.
- Sitorus SRP. 1989. Survai Tanah dan Penggunaan Lahan. Bogor (ID) : Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Lahan, Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, IPB.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara RI Tahun 1999 no 167. Jakarta (ID)